



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TENTANG
KESIMPULAN SARASEHAN
PELAKSANAAN SYARIAH ISLAM

NO	MASALAH	SOLUSI
1	Pendidikan yang membantu tegaknya syariat Islam	Peningkatan Kualitas SDM untuk Guru formal (guru-guru sekolah umum dan madrasah) dan nonformal (Teungku dibalai pengajian, di TPA)
2	Komitmen Pemerintah Aceh dari Gubernur serta perangkat pemerintah ke bawah, penegak hukum (APH)	Sangsi yang tegas dan jelas kepada pelanggar syariah Islam
3	Penyempurnaan qanun tentang pelaksanaan Syariah Islam	Menerima masukan atau informasi dari stakeholders yang berkecimpung langsung dengan pelaksanaan syariah Islam
4	Adanya Hukum Acara dalam penyelesaian pelanggaran Syariah Islam	Keberpihakan terhadap penegak hukum
5	Mesjid adalah pusat pelaksanaan syariat Islam termasuk pemberdayaan	
6	Adanya reward dan punishment terhadap pelanggar syariah Islam	Perlu adanya sangsi adat terhadap keluarga pelanggar syariah
7	Tim Pembina Syariah Islam bagi masyarakat desa	
8	Adanya lembaga khusus yang memfasilitasi perlindungan terhadap perempuan yang melakukan aktifitas pada malam hari	Adanya angkutan umum yang khusus terhadap perempuan
9	Sosialisasi syariah Islam	Melalui baliho dengan menggunakan bahasa yang bijak di tempat-tempat yang strategis
10	Adanya family card (kartu nikah)	Mencantumkan nama dan foto keluarga
11	Sekolah khusus, pelatihan dan tempat pembinaan untuk korban narkoba	

Banda Aceh, 4 Mei 2009

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua
d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam